

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.KU.02.02 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG KEIMIGRASIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA 5 (LIMA) UNIT PELAKSANA TEKNIS**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat menggunakan sebagian dana PNBP yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penggunaan sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan operasional keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pelaksanaan penggunaan sebagian dana PNBP bidang keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPI, yaitu TPI Soekarno Hatta, TPI Ngurah Rai, TPI Juanda, TPI Batam, dan TPI Polonia;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);


3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KEIMIGRASIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA 5 (LIMA) UNIT PELAKSANA TEKNIS.
- PERTAMA : Memerintahkan kepada para Kepala UPT yang masing-masing bertanggung jawab pada 5 (lima) TPI yaitu TPI Soekarno-Hatta, TPI Ngurah Rai, TPI Juanda, TPI Batam, dan TPI Polonia, untuk memanfaatkan penggunaan sebagian dana PNBPN dalam penganggaran penyediaan fasilitas penunjang kinerja bagi Petugas Pemeriksa Keimigrasian.
- KEDUA : Bentuk-bentuk penganggaran penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang antara lain meliputi:
1. fasilitas makan bagi Petugas Pemeriksa Keimigrasian;
 2. fasilitas transportasi bagi Petugas Pemeriksa Keimigrasian;
 3. fasilitas tempat tinggal bagi Petugas Pemeriksa Keimigrasian; dan
 4. fasilitas lain yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Para Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA agar melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk menganggarkan penyediaan fasilitas penunjang kinerja bagi Petugas Pemeriksa Keimigrasian.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
9. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.